



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 22
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2023 telah ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, perlu pengaturan ketentuan pemberian penghargaan dan sanksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- a. penetapan rencana strategis;
 - b. penetapan perjanjian kinerja;
 - c. pengukuran kinerja;
 - d. pengelolaan data kinerja;
 - e. pelaporan kinerja;
 - f. reviu dan evaluasi kinerja; dan
 - g. penghargaan dan sanksi.
2. Setelah bagian Ketujuh BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Penghargaan dan Sanksi

3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan 19D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Penghargaan dan sanksi diberikan kepada Perangkat Daerah atas capaian Implementasi SAKIP berdasarkan Evaluasi SAKIP internal.
- (2) Evaluasi SAKIP internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

Pasal 19B

- (1) Bentuk dan klasifikasi pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan
 - b. hadiah.
- (2) Bentuk dan klasifikasi pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja/hasil yang telah direncanakan melalui Implementasi SAKIP.

Pasal 19C

Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) meliputi:

- a. melakukan penilaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Internal; dan
- b. menentukan peringkat berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Internal.

Pasal 19D

- (1) Penghargaan diberikan kepada perangkat daerah yang memiliki interpretasi :
 - a. sangat memuaskan;
 - b. memuaskan; dan
 - c. baik.
- (2) Sanksi diberikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki interpretasi :
 - a. cukup
 - b. kurang; dan
 - c. sangat kurang.
- (3) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemberian penghargaan dan sanksi SAKIP yang terdiri dari unsur perencanaan, pengawasan dan pelaporan.
- (6) Susunan dan tugas tim pemberian penghargaan dan sanksi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Maret 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,


ttd.

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




APRILIA H. SIREGAR
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003